



P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 40-K/PM I-02/AD/ III /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR. PK.**
Pangkat/NRP : Serka/632151.
Jabatan : Ba Kesdam I/BB .
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 April 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :Jln.Deli Tua Gang Sejarah Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/218/PL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/1 Pematangsiantar dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-061/A-56/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/110/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/197/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/40/PM I-02/AD/X/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/119/PM I-02/AD/X/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/197/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat kutipan Akte Nika An.Sdra Amir Solin dan Sdri.BUNGA (SAMARAN) di KUA Kuala Ledong tanggal 18 Desember 2006

Mohon dikembalikan kepada saksi Andi Amir Solin dan Yulia Safni

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledooi dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a.Materi Eksepsi :

- Dalam materi eksepsi dakwaan Oditur Militer adalah kabur karena laporan polisi oleh Sdr. Andi Amir Solin No LP 061/A-54/6/2011/1/5 tanggal 28 Juni 2011 adalah tidak benar karena Sdr. Andi Amir Solin tidak pernah tahu peristiwa yang terjadi.

- Surat kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 An. Andi Amir Solin dan Sdri. BUNGA (SAMARAN) adalah palsu dan tidak tercatat di KUA Kualu Leidong No KK.02.07.19/PW.01/05/2012, 18 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA An. Firdaus S. Ag, yang dikuatkan sebagai Saksi tambahan dalam persidangan menjadi Saksi-6.

- Bahwa karena pernikahan antara Sdri Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak sah maka pengaduan yang dibuat oleh Sdr Andi Amir Solin tanggal 13 Juni 2011 kepada Dandenspom I/5 adalah tidak sah.

b. Materi pembelaan unsur-unsur tindak pidana :

- Unsur "setiap pria" Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

- Unsur "yang turut serta melakukan zinah" Penasehat Hukum tidak sependapat karena hanya keterangan Saksi Sdri. BUNGA (SAMARAN) saja dan tidak didukung alat bukti yang lain.

- Unsur "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" Penasehat Hukum tidak sependapat karena antara Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak ada pernikahan seperti yang dimaksud Surat Keterangan Kepala KUA Kualu Leidong No : 02.07.19/PW.01/051/2012 tanggal 18 April 2012 karena Akta Nikah No 155/13/VIII/2006 adalah pernikahan atas nama. Sdr Tumin dengan Sdri Prawita bukan atas nama Andi Amir Solin dengan Sdri Yulia Safni.

Atas pembelaan Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi setelah menanggapi tuntutan Oditur Militer dalam Putusan ini.

3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya, tetap pada tuntutanannya dan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun 2000 sebelas di Jalan Nusa Indah I Gang Pandan Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin "

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkaveleri 4/Serbu Kodam III/SLW, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rek Kes dan dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian tahun 1999 Terdakwa di tugaskan di Kesdam /BB lalu dipindah tugaskan ke Kesrem Aceh sampai tahun 2002. dan pada tahun 2002 Terdakwa kembali bertugas di Kesdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 632151 dengan jabatan Ba Kesdam I/BB.

2. Bahwa Saksi Andi Amir Solin dan Saksi BUNGA (SAMARAN) pada tanggal 18 Desember 2006 telah melangsungkan pernikahan di depan Pejabat KUA atas nama M.Ridwan S.Ag Kecamatan Kuala Ledong Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai anak

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andi Amir Solin sejak tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 19.00 WIB pada saat bersama sama di kafe Sawit Polonia Medan, sedangkan dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) kenal sejak bulan Pebruari 2011 di Kafe Kelapa Sawit jalan Polonia Medan.

4. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) berawal dari saling bertukar pikiran mengenai masalah rumah tangga nya masing-masing yang sudah tidak harmonis lagi, Saksi BUNGA (SAMARAN) pernah bercerita tentang dirinya yang sudah di ceraikan oleh suaminya dan suaminya pernah membawa wanita lain ke rumah, demikian juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi BUNGA (SAMARAN) kalau istrinya sudah tidak mampu memuaskan nafsunya lagi

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib sepulang dari Kafe di Marendal langsung menuju rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) di jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) dan Saksi BUNGA (SAMARAN) mengatakan "**Kok masuk Bang**" dan dijawab Terdakwa "**ada yang mau dibicarakan, sepeda motor sama siapa**" Saksi menjawab "**saya titipkan sama keluarga**" dan Terdakwa mengatakan "**biar saya saja yang memakainya**" Lalu Saksi menjawab "**tidak bisa bang saya sudah menitipkannya sama keluarga**" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "**sepeda motor mu kok kenapa si Amir yang atur dan kamu ke Jakarta pasti pom-pom (bersetubuh) ya sama dia**" dan dijawab Saksi "**ya iyalah namanya suami saya**"

6. Bahwa Saksi BUNGA (SAMARAN) setelah berdebat dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan sekembalinya dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi 2 ke dalam kamar lalu, Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi 2, sehingga Saksi 2 dalam keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi 2 namun Saksi tidak terangsang, selanjutnya Terdakwa memaksa membaringkan Saksi 2 di atas kasur lalu menindih tubuh Saksi 2 dan langsung memasukkan batang kemaluan (penisnya) yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi 2, dan menggerakkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya. Kemudian secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 "**mampu tapi tidak menikmati**". Dan Saksi 2 menjawab "**bagaimana saya menikmati, saya ini istri orang sudah rujuk dengan Bang Amir, ya Allah hinanya saya ini,rendahnya saya ini, memang pelacurkah saya ini sudah istri orang masih mau sama orang**" dan di jawab kembali oleh Terdakwa "**Tidak kamu tidak hina, kamu tidak rendah, kamu bukan pelacur, kalau hal ini ketahuan saya bersedia menikahi kamu**" selanjutnya Terdakwa berbaring di kasur dan Saksi 2 pun memakai kembali seluruh pakaiannya dan menyuruh Saksi untuk langsung pulang

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel Istana Jalan Brigjen Katamso Medan lalu pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang

8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 pada saat Saksi Dewi br.Hasibuan menginap di rumah Sdri BUNGA (SAMARAN) (Saksi 2) di jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidur berdua dalam 1 (satu) kamar layaknya suami istri, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami -istri dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) sehingga Saksi Andi Amir Solin selaku suami Saksi BUNGA (SAMARAN) telah mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 13 Juni 2011 dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-061/A-56/VI/2011/ 1/5 tanggal 5 Desember 2011 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal : 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Telah mengerti apa yang didakwakan kepadanya dengan memberikan alasan-alasan yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa maupun PHnya tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya yaitu : Kapten Chk M. Bilal, SH NRP 11050027840681, Lettu Chk Nurwi, SH NRP 21930085011070, dan Lettu Chk Lambok THH, SH NRP 11080043231182, sesuai surat perintah Kakumdam I/BB No Sprin 48/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Maret 2012.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi -1

Nama lengkap : **Andi Amir Solin** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl lahir : Pontianak, 18 Desember 1959 ; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat tempat tinggal : Jln.Merdeka I pasar V Gang Kwini No 10 kec. Patumbak kab. Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka MR. PK (Terdakwa) sejak tanggal 14 Mei 2011 di Kafe Pohon Seri jalan Polonia Medan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Saksi dan Saksi BUNGA (SAMARAN) (Saksi-II) telah melangsungkan pernikahan kedua tanpa ijin istri pertama di depan Pejabat KUA atas nama M.Ridwan S.Ag Kecamatan Kuala Ledong Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006, pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Istrinya sangat harmonis namun setelah beberapa tahun menikah, Saksi mulai mencurigai Istrinya karena jarang pulang ke rumah, dan sering berada di Kafe.
3. Saksi pernah pisah ranjang sejak bulan Nopember s/d Desember 2010 sampai bulan Mei dan tujuh bulan 22 Aril 2011 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 22.30 ketika Saksi dan istrinya Sdri BUNGA (SAMARAN) sedang berada di Hotel Ibis Jakarta, Istri Saksi mengatakan " **Pa, saya sebelum menyusul kesini, saya dipaksa Serka MR. PK (Terdakwa) melakukan hubungan suami-istri di rumah kita tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar dan saat itu saya ladei saja karena saya takut diancam dan tangan saya ditarik masuk ke kamar** " . lalu Saksi menjawab " **kalau seperti itu saya tidak senang dan hal ini akan saya laporkan kepada yang berwenang dan akan diproses sesuai hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku " . dan Saksi pun kembali ke Medan untuk melapor kejadian yang di alami istrinya tersebut.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Istrinya Saksi BUNGA (SAMARAN) , Saksi merasa Terdakwa telah merusak rumah tangga nya dan melecehkan kehormatan Saksi sebagai seorang Suami, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Denpom I/5 Medan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-061/A-56/VI/2011/1/5 tanggal 5 Desember 2011 untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi-I Terdakwa menyangkal bahwa tidak bersetubuh dengan Saksi Safni dan tidak ada mengambil tas pada tanggal 27 Mei 2011, tidak bersetubuh dihotel maupun rumah saksi-2 sebanyak 4 kali, atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -

Nama lengkap : **BUNGA (SAMARAN)** ; Pekerjaan : ibu rumah tangga ; Tempat/ tgl lahir : Bengkalis, 16 Juli 1976 ; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat tempat tinggal : Jln Balai Desa Gang. Nusa Indah- 1 Gang Pandan, Pasar XII, Desa Marendal-II, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka MR. PK (Terdakwa) bulan April tahun 2011 di Kafe Sawit jalan Polonia Medan, namun tidak ada hubungan keluarga/ family, hanya sebatas hubungan pacaran saja.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Saksi dan Sdr. Andi Amir Solin (Saksi-I) telah melangsungkan pernikahan di depan Pejabat KUA atas nama M.Ridwan S.Ag Kecamatan Kuala Leidong Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006, pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Suaminya sangat harmonis, namun pada tahun 2011 rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi.
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib Saksi pernah diantar ke rumah oleh Terdakwa sepulang dari Kafe di Marendal, sesampainya di rumah Saksi di jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah lalu Saksi mengatakan " **Kok masuk Bang** " dan dijawab Terdakwa " **ada yang mau dibicarakan, sepeda motor sama siapa** " Saksi menjawab " **saya titipkan sama keluarga** " dan Terdakwa mengatakan " **biar saya saja yang memakainya** " Lalu Saksi menjawab " **tidak bisa bang saya sudah menitipkannya sama keluarga** " kemudian Terdakwa mengatakan lagi " **sepeda motor mu kok kenapa si Amir yang atur dan kamu ke Jakarta pasti pom-pom (bersetubuh) ya sama dia** " dan dijawab Saksi " **ya iyalah namanya suami saya.**
4. Bahwa Saksi setelah berdebat dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan sekembalinya dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi ke dalam kamar lalu, Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi, sehingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi namun Saksi tidak terangsang, selanjutnya Terdakwa memaksa membaringkan Saksi di atas kasur lalu menindih tubuh Saksi dan langsung memasukkan batang kemaluan (penisnya) yang sudah mengeras ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang vagina Saksi, dan Terdakwa menggerakkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa ejakulasi mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya. Kemudian secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saksi " **mampu tapi tidak menikmati** ". Dan Saksi menjawab " **bagaimana saya menikmati, saya ini istri orang sudah rujuk dengan Bang Amir, ya Allah hinanya saya ini,rendahnya saya ini, memang pelacurkah saya ini sudah istri orang masih mau sama orang** " dan di jawab kembali oleh Terdakwa " **Tidak kamu tidak hina, kamu tidak rendah, kamu bukan pelacur, kalau hal ini ketahuan saya bersedia menikahi kamu** " selanjutnya Terdakwa berbaring di kasur dan Saksi pun memakai kembali seluruh pakaianya dan menyuruh untuk langsung pulang.

. Bahwa Saksi selama berkenalan dengan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel Istana Jalan Brigjen Katamso Medan lalu pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

5. Bahwa Saksi selain telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi juga pernah di cium dan di cumbu Terdakwa di pesta perkawinan teman Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi 3 Sdri. Dewi br Hasibuan.

Keterangan yang dibantah Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dan berciuman dengan Saksi di pesta pernikahan

Atas sangkalan Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir dan telah dipanggil beberapa kali namun tidak dapat hadir sesuai dengan pasal 155 UU No 3 tahun 1997 keterangannya dibacakan dari BAP Pom.

Saksi -

Nama lengkap : **Dewi br. Hasibuan** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tgl lahir : Batang kuis, 21 Juli 1975 ; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat tempat tinggal :Jln. Pancing No.22 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka MR. PK (Terdakwa) pada bulan Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib di Kafe Kelapa Sawit jalan Polonia Medan, namun tidak ada hubungan keluarga/family .

2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 pada saat Saksi menginap di rumah Sdri BUNGA (SAMARAN) (Saksi-2) di jalan Nusa Indah-1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidur berdua dalam 1 (satu) kamar layaknya suami istri, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut .

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan (Saksi-2) saling bercumbu dan berpelukan di muka umum saat berada di Café dan di pesta pernikahan teman Terdakwa.

. Bahwa Saksi mencabut keterangan yang telah disampaikan di penyidik Pom, karena saat memberi keterangan yang menyatakan telah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermalam di rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) pada tanggal 28 Mei 2011, Saksi diancam oleh Saksi Andi Amir Solin (surat pencabutan terlampir).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya, sesuai dengan surat pencabutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secata, Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Puduk Kav. Padalarang Bandung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian dilantik menjadi Prajurit Dua, setelah selesai mengikuti pendidikan, ditugaskan di Yonkavaleri 4/Serbu Kodam III/SLW sampai dengan tahun 1998, pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rek Kes di Pusdik Kramat Jadi di Jl. Cililitan Jakarta Selatan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan dilantik menjadi Sersan Dua selanjutnya ditugaskan di Kesdam I/BB sampai dengan tahun 1999, kemudian tahun 1999 Terdakwa di pindahtugaskan ke Kesrem Aceh sampai dengan tahun 2002, pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kesdam I/BB sampai dengan sekarang. Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi dan mendapat penghargaan Satya Lencana VIII Tahun serta Satya Lencana XVI Tahun.

. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yuli Safni) pada awal bulan Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wib di Cafe Sawit Polonia Medan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan lebih dekat.

. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 diantaranya di Cafe Kelapa Sawit Jl. Polonia Kota Medan, Cafe Rangga dan Cafe BS di Marendal Medan dan Saksi 2 sering bersama-sama dengan teman-temannya Saksi-3.

. Bahwa hubungan lebih dekat antara Terdakwa dengan Saksi-2 berawal dari pertemuan antara keduanya pada awal bulan Pebruari 2011 di Cafe Sawit Polonia Medan, saat berada di Cafe tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 yang sedang bersama seorang laki-laki yang diketahui namanya Sdra. Darma dan diakui Saksi-2 sebagai pacarnya kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut dengan kegiatan minum-minuman keras di Cafe tersebut.

5. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di Cafe Polonia Medan bertemu Saksi-2 dan saat itu juga Saksi-2 menerangkan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tidak berpacaran lagi dengan pacarnya yang dulu, selanjutnya Saksi-2 memanggil teman-temannya untuk bergabung bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta Saksi-2 dan teman-temannya pindah ke Cafe Jati Marendal Medan sesampainya di Cafe tersebut Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah bercerai dengan Saksi-1 (Sdr. Andi Amir Solin) sambil menunjukan surat cerainya dan berpacaran dengan Sdr. Dharma (Alamat tidak diketahui) Saksi-2 menceritakan sering mengalami sakit yang disebabkan oleh guna-guna Saksi-1.

6. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa mengajak Saksi-2 berobat ke paranormal, ajakan tersebut disetujui oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar keesokan harinya menemui Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso tepatnya dekat kuburan Kel. Sungai Mati, Kec. Medan Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat berada di rumah paranormal tersebut Saksi-2 (Yulia Safni) bercerita tentang dirinya yang pernah dijual oleh Saksi-1 dengan salah seorang tamu dari Jakarta sebesar Rp 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah) dan berkenalan Sdr. Darma (alamat tidak jelas) dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi pacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuntut ganti rugi uang kepada Sdr. Dharma sebesar Rp 2.400.000. (Dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian paranormal tersebut mengobati Saksi-2 dengan cara memegang kaki kiri dan kanan Saksi-2 yang sakit hingga Saksi-2 tidak merasa sakit lagi dan setelah itu pulang ke rumah masing masing.

8. Bahwa setelah pertemuan di rumah paranormal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan pertemuan di Cafe KS yang berdekatan dengan rumah Saksi-2 dan Terdakwa sering mengantar Saksi-2 pulang terumahnya sepulang dari Cafe tersebut.

9. Bahwa selama kenal dengan Saksi-2 tidak mengakui menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 hanya kenal biasa saja layaknya sesama pengunjung Cafe lainnya dan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

10. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 ditempat yang telah dijanjikan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sebuah warung Kopi dan bertemu dengan paranormal yang sudah menunggu di warung tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh paranormal tersebut ke rumahnya diikuti oleh Saksi-3 (Dewi Boru Hasibuan).

Menimbang bahwa di persidangan Penasehat Hukum mengajukan Saksi tambahan yang meringankan Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr Syafarudin) dan Saksi-5 (Sdri Afriani Br Tarigan).

Saksi -4

Nama lengkap : **SYAFARUDIN** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl lahir : Jln Brigjend Katamso Medan 8 Juli 1965 ; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat tempat tinggal :Jln. Brigjend Katamso sungai mati Gg keluarga No.19 Kel. Medan Maimun Kec. Medan Maimun Kodya Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 8 tahun yang lalu.
2. Saksi mengetahui ada perkara asusila dengan Sdr Yulia Safni.
3. Saksi kenal dengan Sdr BUNGA (SAMARAN) sekira 8 (delapan) bulan yang lalu karena Sdr BUNGA (SAMARAN) sering datang di Café KS Polonia untuk mencari tambahan duit tetapi bukan pekerja Café.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5

Nama lengkap : **APRIANI BORU TARIGAN** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tgl lahir : Bandar pulau Asahan 4 April 1973 ; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat tempat tinggal : Jln. Deli Tua Gg sejarah Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kodya Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa.

2. Bahwa Sdr Amir Solin pernah datang kerumah Saksi menyatakan bahwa Terdakwa telah mencuri uang dirumah Saksi dan meyetubuhi istri dari Sdr Amir Solin.
3. Saksi diberitahu Terdakwa dengan mendobrak rumah istri Amir Solin dan telah mencabuli istrinya dan telah mencuri uang Rp.800.000 Emas 5 (lima) gram.
4. Bahwa Sdr Andi Amir Solin sudah dilapor ke kesdam sehingga datang kerumah dan kalau berdamai bayar 2 (dua) juta sehingga kalau tidak mau lapor ke Denpom.
5. Bahwa kerja tambahan Terdakwa adalah Security dihotel Madani disimpang yuki S.M Raja dan super market belara sebagai pengawas satpam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Oditur Militer mengajukan tuntutananya dan Penasehat Hukum mengajukan pembelaannya karena dalam pembelaan Penasehat Hukum mengajukan surat-surat yang dapat diterima oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim perlu membuka kembali persidangan untuk menghadirkan Saksi tambahan, dalam rangka memberi keyakinan Hakim maka berdasarkan pasal 182 ayat (5) UU No 31 tahun 1997 Majelis Hakim membuka sidang kembali dengan menghadirkan Saksi 6, sebagai Saksi tambahan.

Saksi -6

Nama lengkap : **Firdaus**, S.Ag NIP 197303302002121005 ; Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kualu Leidong ; Tempat/tgl lahir : Negeri lama, 30 Maret 1973 ; Agama : Islam ; Jenis Kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat tempat tinggal : Jln. Stadion Kel. Tanjung Leidong.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
 - . Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai Kepala KUA Kec. Kualu Leidong periode 2009 sampai dengan sekarang, dan setiap ada orang yang akan menikah Saksi pasti tahu dan ditulis dalam buku Register nikah di kantor KUA.
 - . Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 saat Saksi masih berdinan di kantor KUA, Saksi didatangi seseorang yang mengaku kawan Terdakwa meminta Surat keterangan yang isinya apakah KUA Kec. Kualu Leidong pernah mengeluarkan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 No seri 1067569 tanggal 18 Agustus 2006 An. Andi Amir Solin Bin Salin (Alm) dengan Yulia Safni.
 - . Bahwa atas permintaan orang tersebut Saksi membuat Surat Keterangan tulisan tangan karena waktu itu lampu mati dan sudah malam dan alasan orang itu jauh rumahnya dan harus dapat Surat Keterangan oleh karena itu Saksi membuat Surat Keterangan dengan Kop Surat Kantor Urusan Agama Kec. Kualu Leidong No KK.02.07.19/PW.01/051/2012 tanggal 18 April 2012 dengan Cap Asli Saksi sendiri yang menanda tangani.
 - . Bahwa isi Surat Keterangan tersebut antara lain Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 dan Nomor seri yang ada 0.043988 bukan atas nama Sdr Amir Andi Solin dengan BUNGA (SAMARAN) tetapi atas nama Sdr Tumin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri Prawita sesuai dengan catatan buku Register Nikah yang ada di KUA Kualu Leidong bukti foto kopi yang Saksi bawa.

. Bahwa selain dari pada tersebut atas di KUA Kec. Kualu Leidong yang menikah tanggal 18 Agustus 2006 hanya ada 2 (dua) orang yaitu atas nama Faisal Batubara dengan Nuraini, dan yang kedua An. Anta Kesuma Amd dengan Emmaya Srianita bukan An. Andi Amir Solin dengan BUNGA (SAMARAN) (foto kopi buku register).

. Bahwa buku nikah An. Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak pernah tercatat di KUA Kualu Leidong, memang sering KUA Kec. Kualu Leidong Aktenya dipalsukan oleh orang dan Saksi sering menjadi Saksi dalam perkara Akte Nikah palsu dengan mengatasnamakan dikeluarkan dari KUA Kec. Kualu Leidong.

. Bahwa di KUA Kec. Kualu Leidong dari periode 2002 sampai dengan 2007 tidak ada pegawai KUA yang bernama M. Ridwan, seperti yang tanda tangan pada akta yang jadi bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- Surat kutipan Akte Nika An.Sdr Amir Solin dan Sdri.BUNGA (SAMARAN) di KUA Kuala Ledong tanggal 18 Desember 2006.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkaveleri 4/Serbu Kodam III/SLW, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Rek Kes dan dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian tahun 1999 Terdakwa di tugaskan di Kesdam /BB lalu dipindah tugaskan ke Kesrem Aceh sampai tahun 2002, dan pada tahun 2002 Terdakwa kembali bertugas di Kesdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 632151 dengan jabatan Ba Kesdam I/BB.

2. Bahwa Saksi Andi Amir Solin dan Saksi BUNGA (SAMARAN) pada tanggal 18 Desember 2006 telah melaksanakan pernikahan di depan Pejabat KUA atas nama M.Ridwan S.Ag Kecamatan Kualu Leidong Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andi Amir Solin sejak tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 19.00 WIB pada saat bersama sama di kafe Sawit Polonia Medan, sedangkan dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) kenal sejak bulan Pebruari 2011 di Kafe Kelapa Sawit jalan Polonia Medan.

. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) berawal dari saling bertukar pikiran mengenai masalah rumah tangganya masing-masing yang sudah tidak harmonis lagi, Saksi BUNGA (SAMARAN) pernah bercerita tentang dirinya yang sudah di ceraiakan oleh suaminya dan suaminya pernah membawa wanita lain ke rumah, demikian juga dengan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi BUNGA (SAMARAN) kalau istrinya sudah tidak mampu memuaskan nafsunya lagi.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib sepulang dari Kafe di Marendal langsung menuju rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) di jalan Nusa Indah-1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) dan Saksi BUNGA (SAMARAN) mengatakan " **Kok masuk Bang** " dan dijawab Terdakwa " **ada yang mau dibicarakan, sepeda motor sama siapa** " Saksi menjawab " **saya titipkan sama keluarga** " dan Terdakwa mengatakan " **biar saya saja yang memakainya** " Lalu Saksi menjawab " **tidak bisa bang saya sudah menitipkannya sama keluarga** " kemudian Terdakwa mengatakan lagi " **sepeda motor mu kok kenapa si Amir yang atur dan kamu ke Jakarta pasti pom-pom (bersetubuh) ya sama dia** " dan dijawab Saksi " **ya iyalah namanya suami saya** ".

6. Bahwa Saksi BUNGA (SAMARAN) setelah berdebat dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi 2 ke dalam kamar lalu, Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi 2, sehingga Saksi 2 dalam keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi 2 namun Saksi tidak terangsang, selanjutnya Terdakwa memaksa membaringkan Saksi 2 di atas kasur lalu menindih tubuh Saksi 2 dan langsung memasukkan batang kemaluan (penisnya) yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi 2, dan menggerakkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya. Kemudian secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 " **mampu tapi tidak menikmati** ". Dan Saksi 2 menjawab " **bagaimana saya menikmati, saya ini istri orang sudah rujuk dengan Bang Amir, ya Allah hinanya saya ini,rendahnya saya ini, memang pelacurkah saya ini sudah istri orang masih mau sama orang** " dan di jawab kembali oleh Terdakwa " **Tidak kamu tidak hina, kamu tidak rendah, kamu bukan pelacur, kalau hal ini ketahuan saya bersedia menikahi kamu** " selanjutnya Terdakwa berbaring di kasur dan Saksi 2 pun memakai kembali seluruh pakaiannya dan menyuruh Saksi untuk langsung pulang.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel Istana Jalan Brigjen Katamso Medan lalu pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 pada saat Saksi Dewi br.Hasibuan menginap di rumah Sdri BUNGA (SAMARAN) (Saksi 2) di jalan Nusa Indah -1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidur berdua dalam 1 (satu) kamar layaknya suami istri, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan layaknya suami istri dengan saksi BUNGA (SAMARAN) sehingga saksi Andi Amir Sopian selaku suami saksi BUNGA (SAMARAN) telah mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 13 Juni 2011 dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP-061/A-56/VI/2011/1/5 tanggal 5 Desember 2011.

. Bahwa sesuai surat keterangan dari kepala KUA Kualu Leidong Nomor : 02.07.19/PW.01/051/2012 tanggal 18 April 2012, dan saat kepala KUA dihadapkan dipersidangan, surat kutipan Akte Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 adalah atas nama Sdr Tumin dengan Sdri Prawita dan bukan atas nama Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri Yulia Safni.

. Bahwa hubungan Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) adalah hubungan kawin siri, dan kawin siri atas Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri Yulia Safni, belum pernah dimintakan penetapan "isbat" dari Pengadilan Agama, sehingga secara Administrasi Negara belum di akui, tetapi secara siri diakui.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan :

a. Materi Eksepsi :

- Dalam materi eksepsi Dakwaan Oditur Militer adalah kabur karena laporan polisi oleh Sdr Andi Amir Solin No LP 061/A-54/VI/2011/1/5 tanggal 28 Juni 2011 adalah tidak benar karena Sdr Andi Amir Solin tidak pernah tahu peristiwa yang terjadi.

- Surat kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Desember 2006 An. Andi Amir Solin dan Sdri BUNGA (SAMARAN) adalah palsu dan tidak tercatat di KUA Kualuh Leidong, sesuai dengan surat keterangan dari Kepala KUA Kec. Kualuh Leidong No KK.02.07.19/PW.01/051/2012, tanggal 18 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA An. Firdaus S.Ag, yang dikuatkan sebagai Saksi tambahan dalam persidangan menjadi Saksi-6.

- Bahwa karena pernikahan antara Sdri Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak sah maka pengaduan yang dibuat oleh Sdr Andi Amir Solin tanggal 13 Juni 2011 kepada Dandepom I/5 adalah tidak sah.

b. Materi pembelaan unsur-unsur tindak pidana

- Unsur Kesatu "setiap pria" Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kedua "yang turut serta melakukan zina" Penasehat Hukum tidak sependapat karena hanya keterangan Saksi Sdri BUNGA (SAMARAN) saja dan tidak didukung alat bukti yang lain.

- Unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" Penasehat Hukum tidak sependapat karena antara Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak ada pernikahan seperti yang dimaksud surat keterangan Kepala KUA Kualuh Leidong No : 02.07.19/PW.01/051/2012 tanggal 18 April 2012 karena Akta Nikah No 155/13/VIII/2006 adalah pernikahan atas nama Sdr Tumin dengan Sdri Prawita bukan atas nama Andi Amir Solin dengan Sdri Yulia Safni.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang isinya pembelaannya ada materi eksepsi dan materi pembelaan pembuktian unsur-unsur tindak pidana majelis hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum yang mengatakan pengaduan atas nama Sdr Andi Amir Solin tanggal 13 Juni 2011, dan laporan polisi No LP-061/A-56/VI/2011/I/5 tanggal 28 Juni 2011 tidak sah karena :

- Surat Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Andi Amir Solin adalah tidak sah karena surat Akta Nikah Nomor tersebut diatas adalah perkawinan atas nama Sdr Tumin dengan Sdri Prawita bukan atas nama Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) sesuai surat keterangan Kepala KUA Kualu Leidong No 02.07.19/PW.01/051/2012 tanggal 18 April 2012.

- Bahwa kepala KUA Kualu Leidong saat dihadapkan sebagai saksi tambahan menjadi saksi-4 Sdr Ferdaus S.Ag menerangkan bahwa Sdr Amir Andi Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak pernah melangsungkan pernikahan di Kualu Leidong dimana saksi Firdaus S.Ag berdinis (bukti foto kopi buku register dari KUA Kualu Leidong bulan Agustus dan September No.Urut 143 sampai dengan nomor 163).

Menimbang, bahwa dengan foto copy buku register nikah dari KUA Kec. Kualu Leidong yang dibawa sendiri oleh kepala KUA dan Sdr Firdaus S.Ag saat dipanggil sebagai Saksi 6, menyebutkan bahwa pernikahan tanggal 18 Agustus 2006 di KUA Kualu Leidong hanya ada 2 (dua) orang yaitu An Faisal Batubara dengan Nuraini dan kesuma Amd dengan Emmaya Sri Anita, sedangkan Sdr Andi Amir Solin dengan BUNGA (SAMARAN) tidak ada dalam register buku nikah di KUA Kualu Leidong.

Menimbang, bahwa karena surat nikah No155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak sah maka hubungan antara Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri Yuli Safni adalah hubungan diluar nikah maka pengaduan Sdr Andi Amir Solin tanggal 13 Juni 2011 tidak memenuhi syarat sahnya pengaduan sesuai dengan pasal 284 ayat (2) KUHP, karena pernikahan sirinya juga tidak pernah dimintakan "isbat nikah" dari Pengadilan Agama setempat.

Menimbang bahwa replik oditur militer yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik penasehat hukum yang tetap ppada pembelaannya majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara tersendiri tetapi akan mengemukakan pada pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai :

Unsur kesatu : Seorang Pria
Unsur kedua : Yang turut Serta melakukan zina
Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang Pria

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang Pria adalah seseorang yang berjenis kelamin berupa penis yang sehat jasmani maupun rohaninya serta mempunyai bentuk fisik sebagaimana seorang lelaki seperti mempunyai penis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pria yang ditandai dengan memiliki kumis, otot yang kuat dan pada saat menjadi anggota TNI AD berjenis kelamin laki-laki serta telah menikah dengan saksi Apriani Br. Tarigan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Seorang Pria, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina

- Unsur ini merupakan perbuatan / tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan siami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksudkan dengan “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan / Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan / zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib Saksi pernah diantar ke rumah oleh Terdakwa sepulang dari Kafe di Marendal, sesampainya di rumah Saksi di jalan Nusa Indah -1 Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah lalu Saksi mengatakan “ **Kok masuk Bang** ” dan dijawab Terdakwa “ **ada yang mau dibicarakan, sepeda motor sama siapa** ” Saksi menjawab “ **saya titipkan sama keluarga** ” dan Terdakwa mengatakan “ **biar saya saja yang memakainya** ” Lalu Saksi menjawab “**tidak bisa bang saya sudah menitipkannya sama keluarga** ” kemudian Terdakwa mengatakan lagi” **sepeda motor mu kok kenapa si Amir yang atur dan kamu ke Jakarta pasti pom-pom (bersetubuh) ya sama dia** ” dan dijawab Saksi “ **ya iyalah namanya suami saya** .

2. Bahwa benar saksi BUNGA (SAMARAN) setelah berdebat dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan saksi-2 kedalam kamar lalu, Terdakwa melepaskan seluruh pakaian saksi-2, sehingga saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi pipi saksi-2 namun saksi tidak langsung, selanjutnya Terdakwa memaksa membaringkan saksi-2 di atas kasur lalu menindih tubuh saksi-2 dan langsung memasukkan batang kemaluan (penisnya) yang sudah mengeras ke dalam Vagina saksi-2, dan menggerakkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi BUNGA (SAMARAN) sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel Istana Jalan Brigjen Katamsa Medan lalu pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi Jalan Nusa Indah-I Gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kec.Patumbak, kab Deli Serdang dan terakhir pada tanggal 28 Mei 2011 dirumah Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yang turut serta melakukan zinah telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

- Unsur ini merupakan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

- Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan tidak (menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

- Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Andi Amir Solin dan Saksi BUNGA (SAMARAN) pada tanggal 18 Desember 2006 telah melangsungkan pernikahan di depan Pejabat KUA atas nama M.Ridwan S.Ag Kecamatan Kuala Ledong Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai anak

2. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Kepala KUA. Kualu Leidong nomor : 02.07.19/PW.01/051/2012 tanggal 18 April 2012, dan saat Kepala KUA dihadapkan dipersidangan, surat kutipan Akte Nikah Nomor : 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah atas nama Sdr Tumin dengan Sdri Prawita dan bukan atas nama Sdr Andi Amir Solin dengan Yulia Safni.

3. Bahwa hubungan Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) adalah hubungan kawin siri, dan kawin siri atas Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri Yulia Safni, belum pernah dimintakan penetapan "isbat nikah" dari Pengadilan Agama, sehingga secara Administrasi Negara belum di akui, tetapi secara siri diakui.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andi Amir Solin sejak tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib pada saat bersama-sama di kafe Sawit Polonia Medan, sedangkan dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) kenal sejak bulan Pebruari 2011 di kafe Kelapa sawit jalan Polonia Medan.

5. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) berawal dari saling bertukar pikiran mengenai masalah rumah tangganya masing-masing yang sudah tidak harmonis lagi, Saksi BUNGA (SAMARAN) pernah bercerita tentang dirinya yang sudah di ceraikan oleh suaminya dan suaminya pernah membawa wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ke rumah, demikian juga dengan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi BUNGA (SAMARAN) kalau istrinya sudah tidak mampu lagi memuaskan nafsunya lagi.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 02.00 Wib sepulang dari Kafe di Marendal langsung menuju rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) di jalan Nusa Indah-1 gang Pandan Pasar XII, Desa Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi BUNGA (SAMARAN) dan Saksi BUNGA (SAMARAN) mengatakan " **Kok masuk bang**" dan dijawab Terdakwa " **ada yang mau dibicarakan, sepeda motor sama siapa** " Saksi menjawab " **saya titipkan sama keluarga** " dan Terdakwa mengatakan " **biar saya saja yang memakainya** " lalu Saksi menjawab " **tidak bisa bang saya sudah menitipkannya sama keluarga** " kemudian Terdakwa mengatakan lagi " **sepeda motor mu kok kenapa si Amir yang atur dan kamu ke Jakarta pasti pom-pom (bersetubuh) ya sama dia** " dan dijawab Saksi " **ya iyalah namanya suami saya** ".

7. Bahwa Saksi BUNGA (SAMARAN) setelah berdebat dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-2 ke dalam kamar lalu, Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi-2, sehingga Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi-2 namun Saksi tidak terangsang, selanjutnya Terdakwa memaksa membaringkan Saksi-2 di atas kasur lalu menindih tubuh Saksi-2 dan langsung memasukkan batang kemaluannya (penisnya) yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-2, dan menggerakkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) (Saksi-2), Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr Andi Amir Solin (Saksi-1), sehingga Terdakwa tidak dibenarkan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa : yaitu tidak dapat mengendalikan nafsu birahi.
- Hakekat perbuatanTerdakwa : ingin melampiaskan hawa nafsunya
- Hakekat perbuatan Terdakwa : kehormatan saksi Andi Amir Solihin terganggu (tercemar).
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sering bersama dengan Saksi Yuia Safni di kafe dan dan ada hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan Sdr Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) hidup satu rumah berbekat dengan surat Akte Nikah No.155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 dari KUA Kualu Leidong, dan dengan Akte Nikah tersebut Saksi Andi Amir Solin membuat laporan Polisi No.LP.061/A-56/VI/2011/I/5 tanggal 28 Juni 2011, dan surat pengaduan tanggal 13 Juni 2011, melaporkan dan mengadukan Terdakwa karena Terdakwa telah behubungan Suami Istri dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) dirumah Saksi, patumbak Kab. Deli Serdang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hubungan Sdr Andi Amir Solin dengan Saksi BUNGA (SAMARAN) Majelis Hakim berkeyakinan mereka telah terjadi perkawinan secara siri "menurut agama islam namun perkawinan siri yang mereka jalankan tidak dimintakan penetapan isbat nikah" dari Pengadilan Agama setempat sehingga secara formal perkawinan mereka belum di akui secara Administrasi Negara.

Menimbang, bahwa karena perkawinan diantara Andi Amir Solin dengan BUNGA (SAMARAN) tidak mendapat "isbat nikah" dari Pengadilan Agama dan surat kutipan Akte Nikah No 155/13/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2006 belum dicatat secara formal dan belum di akui secara Administrasi Negara maka pengaduan tanggal 13 Juni 2011 oleh Sdr Andi Amir Solin tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Kepala KUA Kec. Kualu Leidong Sdr Firdaus S,Ag No. KK.02.07.19/PW/01/051/2012 tanggal 18 April 2012 antara Andi Amir Solin dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) tidak pernah melakukan pernikahan sesuai kutipan Akte Nikah No. 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 karena kutipan Akte Nikah No. 155/13/VIII/2006 adalah atas nama Sdr Tumin dengan Sdri Prawita, demikian pula sewaktu Saksi Firdaus S.Ag, dihadapkan dalam persidangan sebagai Saksi tambahan menerangkan sama dengan surat keterangan yang dibuatnya dan dilengkapi dengan buku foto copy Register dari KUA Kualu Leidong.

Menimbang, bahwa karena Sdr Andi Amir Solin hidup bersama dengan Sdri BUNGA (SAMARAN) dengna kutipan Akta Nikah No 155/13/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 yang tidak sah maka pengaduan Sdr Andi Amir Solin tanggal 13 Juni 2011 adalah tidak sah sesuai dengan persyaratan pasal 284 ayat (2) KUHP kutipan Akte Nikah No 155/13/VIII/2006 dan perkawinan siri An. Andi Amir Solin dengan BUNGA (SAMARAN) tidak pernah dimintakan " isbat Nikah" dari Pengadilan Agama, maka secara Administrasi Negara belum di akui sah nya nikah, karena belum di akui secara Administrasi Negara maka pengaduan Sdr Andi Amir Solin tanggal 13 Juni 2011 adalah gugur karena pasal 284 ayat (2) dipersyaratkan adanya pengaduan absolut dari pihak yang dirugikan yang dilindungi oleh akta nikah yang sah untuk itu.

Menimbang, selain pengaduan dari Saksi Andi Amir Solin di nilai tidak sah menurut pasal 284 ayat (2) KUHP, dari pihak istri Terdakwa juga tidak pernah mengadukan Terdakwa maka secara formal perkara Terdakwa ini tidak dapat dilakukan penuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa walaupun pengaduan dari Sdr Andi Amir Solin tidak sah tetapi perbuatan tersebut terjadi dan dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Yulia Safni, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan aturan disiplin tentara melarang anggota TNI melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sehingga dikategorikan melakukan pelanggaran disiplin maka Terdakwa harus diberikan hukuman disiplin oleh Anknunnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Surat kutipan Akte Nika An.Sdra Amir Solin dan Sdri.BUNGA (SAMARAN) di KUA Kuala Ledong tanggal 18 Desember 2006 dikarenakan tidak tercatat di KUA Kualu Leidong agar statusnya tetap melekat pada berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 284 ayat (2) ke-2 a KUHP jo pasal 189 ayat (2) dan (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MR. PK, SERKA, NRP 632151, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di Dakwakan Oditur Militer akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipinada karena syarat pengaduannya tidak sah.
- 2.Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer dan mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk di selesaikan menurut saluran Hukuman Disiplin Militer.
- 3.Menetapkan barang bukti berupa surat : Surat kutipan Akte Nikah An.Sdra Amir Solin dan Sdri.BUNGA (SAMARAN) di KUA Kuala Ledong tanggal 18 Desember 2006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028210575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

DETY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645
NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)